



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

Tentang

Keberatan Partai Gelora, Daerah Pemilihan Sarmi 1, Nomor Urut 7 Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 di Provinsi Papua

- Pemohon** : **H. M. Anis Matta, Lc.** dan **Drs. Mahfuz Sidik, M.Si.** (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gelora)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Pihak Terkait (Partai NasDem) dan Pihak Terkait II (Partai Amanat Rakyat (PAN))
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Sarmi 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II (PAN) berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
 2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya;
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 21 Mei 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora) (Dapil Sarmi 1, Nomor Urut 7 memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Sarmi 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi, dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon memperlakukan perolehan suara pada Dapil Sarmi 1 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi dan Pemohon berada di urutan kedelapan yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi ketujuh di DPRD Kabupaten Sarmi. Pemohon dalam dalilnya (vide

Permohonan hlm. 4) dengan Tabel 1 (vide Permohonan hlm. 4) menurut Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 532 suara, Partai Demokrat adalah 534 suara, dan PAN adalah 536 suara. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang Dapil Sarmi 1 Kabupaten Sarmi dan menetapkan hasil perolehan suara Partai Gelora untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sarmi di Dapil Sarmi 1, sebagai berikut:

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
6.	Partai GELORA	533
7.	Partai PAN	529

Terkait terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB.

Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi (DPRD Kabupaten Sarmi) Daerah Pemilihan (Dapil) Sarmi 1. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh

empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Adapun Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.34 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 96-01-07-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait terhadap kedudukan hukum Pemohon, ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, yang dimaksud sebagai Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK. Oleh karena Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 7 (tujuh), maka menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

Oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan tersebut dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II (PAN) berkenaan dengan pokok permohonan.

Terkait eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II (PAN) mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka Mahkamah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023, dan Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa petitum permohonan memuat permintaan untuk menyatakan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan dalil dalam posita permohonan. Selain itu, secara doktriner dan pendirian Mahkamah, jamak dipahami, permohonan dapat dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan dalam permohonan (petitum).

Sehubungan dengan Pemohon mempermasalahkan perolehan suara pada Dapil Sarmi 1 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi dan Pemohon berada di urutan kedelapan yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi ketujuh di DPR Kabupaten Sarmi. Setelah Mahkamah membaca dan mencermati antara uraian dalil Pemohon (vide Permohonan hlm. 4) dengan Tabel 1 (vide Permohonan hlm. 4) menurut Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 532 suara, Partai Demokrat adalah 534 suara, dan PAN adalah 536 suara, sebagai berikut dalam Tabel 1:

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
6.	Partai PAN	536
7.	Partai Demokrat	534
8.	Partai Gelora	532

Sedangkan berdasarkan narasi terhadap tabel tersebut, menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 533 suara, Partai Demokrat adalah 528 suara, dan PAN adalah 529 suara [vide Permohonan hlm. 4-5, poin 4.1. angka 1 dan angka 3]. Dengan demikian, terjadi penambahan suara untuk Partai Demokrat sebesar 6 suara dan PAN sebesar 7 suara, serta pengurangan suara Pemohon sebesar 1 suara dalam tabel sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Demokrat	534	528	+6
2	Partai PAN	536	529	+7
3	Partai Gelora	532	533	-1

Ketika Pemohon menyandingkan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon dalam Tabel 2 [vide Permohonan hlm. 5 poin 4.1. angka 3], dalil Pemohon terkait perolehan suara untuk Pemohon dan Partai Demokrat tidak mengalami perubahan. Akan tetapi, perolehan suara untuk PAN berubah menjadi 531 suara, padahal sebelumnya untuk PAN sebesar 529 suara, sebagai berikut: [vide Tabel 2, Permohonan hlm. 5-6].

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Demokrat	534	528	+6
2	Partai PAN	536	531	+5
3	Partai Gelora	532	533	-1

Berdasarkan Tabel 2 tersebut, Pemohon mendalilkan selisih suara tersebut disebabkan oleh penambahan suara untuk Partai Demokrat sebanyak 6 suara dan untuk PAN sebanyak 5 suara. Sedangkan, pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara. Padahal Pemohon sebelumnya telah mendalilkan adanya penambahan suara untuk Partai Demokrat sebanyak 6 suara dan untuk PAN sebanyak 7 suara, serta pengurangan suara untuk Pemohon sebanyak 1 suara [vide Tabel 1, Permohonan hlm. 4-5]. Dengan demikian, uraian dalil Pemohon antara Tabel 1 dan Permohonan hlm. 4-5 dengan Tabel 2 dan Permohonan hlm. 5-6 tidak konsisten, khususnya untuk perolehan suara Pihak Terkait II (PAN) menurut Pemohon. Uraian dalil Pemohon yang tidak konsisten itu menyebabkan dalil penambahan suara untuk Pihak Terkait II (PAN) menjadi tidak jelas pula.

Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4 [vide Permohonan hlm. 7-8 poin 4.1. angka 7 dan angka 9], Pemohon sudah tidak menyandingkan perolehan suara untuk Partai Demokrat (berdasarkan perolehan suara partai politik terbanyak), dan Pemohon tetap mendalilkan perolehan suara untuk Pihak Terkait II (PAN) menurut Pemohon sebesar 531 suara, sebagai berikut:

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590

6.	Partai Gelora	533
7.	Partai PAN	531

Selanjutnya, Pemohon menyandingkan perolehan suara Pihak Terkait II (PAN) dalam Petitum Nomor 3 [vide Permohonan hlm. 8) secara berbeda pada Tabel dalam Petitum Nomor 3 sebagai berikut:

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
6.	Partai Gelora	533
7.	Partai PAN	529

Berdasarkan kedua tabel di atas, dalil Pemohon terkait perolehan suara Pihak Terkait II (PAN) kembali tidak konsisten dengan Tabel 1 dan permohonan halaman 4-5. Dengan demikian, menurut Mahkamah, telah terang adanya ketidakkonsistenan terkait dalil perolehan suara untuk Pihak Terkait II (PAN), baik dalam posita maupun petitum. Bahkan terdapat pula ketidakkonsistenan antar posita dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II (PAN) mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II (PAN) mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II (PAN) berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.